



PENETAPAN
Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Bms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyumas, yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan:

Nama : NESI;
Tempat/tanggal lahir : Jawa Tengah / 4 April 1980;
Agama : Islam;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;
Alamat : Desa Lingasari Rt. 001 Rw. 003,
Kecamatan Kembaran, Kabupaten
Banyumas;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Surat Permohonan Pemohon serta surat-surat lain yang berkaitan dalam berkas perkara;

Telah meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di muka persidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas tanggal 9 Juli 2024 di bawah Register perkara Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Bms mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon telah bercerai dengan seorang laki-laki yang bernama HASBY bin UJANG AFIPUDDIN pada 5 Desember 2019 berdasarkan Kutipan Akta Cerai Nomor 1855/AC/2019/PA.Bms yang dikeluarkan Pengadilan Agama Banyumas;
1. Bahwa setelah bercerai Pemohon memiliki anak 2 (dua) anak, yakni :
 - Muhammad Fakril Anwar, laki-laki, umur 15 tahun;
 - Muhammad Abdul Fatah, laki-laki, umur 13 tahun;
2. Bahwa Pemohon kemudian menikah secara agama Islam dengan laki-laki bernama Komarudin, kemudian dikaruniai anak yang bernama Sayyidatu Haibah Alfatonah, perempuan, umur 8 tahun;
3. Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan Perbaikan Akta Kelahiran untuk Anak Pemohon yang mana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3302-LT-15112016-0085 adalah SAYYIDATU HAIBAH ALFATONAH anak ke dua perempuan dari ayah HASBY dan Ibu NESI



diperbaiki menjadi SAYYIDATU HAIBAH ALFATONAH anak ke tiga perempuan anak seorang ibu NESI;

4. Bahwa alasan Pemohon hendak merubah nama orang tua anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3302-LT-15112016-0085 adalah SAYYIDATU HAIBAH ALFATONAH anak ke tiga perempuan dari ayah HASBY dan Ibu NESI diperbaiki menjadi SAYYIDATU HAIBAH ALFATONAH anak ke tiga perempuan anak seorang ibu NESI dengan tujuan yakni karena anak tersebut adalah anak ibu dan juga untuk mempermudah pengurusan dokumen kependudukan anak Pemohon;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut dan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Banyumas untuk menjadi dasar hukum dalam mengurus persyaratan untuk pengurusan dokumen Anak Pemohon di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Banyumas untuk segera memeriksa perkara ini untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
1. Menetapkan perubahan perbaikan nama orang tua anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3302-LT-15112016-0085 adalah SAYYIDATU HAIBAH ALFATONAH anak ke dua perempuan dari ayah HASBY dan Ibu NESI diperbaiki menjadi SAYYIDATU HAIBAH ALFATONAH anak ke tiga perempuan anak seorang ibu NESI ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 3302-LT-15112016-0085 yang semula tertulis SAYYIDATU HAIBAH ALFATONAH anak ke dua perempuan dari ayah HASBY dan Ibu NESI diperbaiki menjadi SAYYIDATU HAIBAH ALFATONAH anak ke tiga perempuan anak seorang ibu NESI ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, dan agar selanjutnya Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas setelah diterimanya salinan resmi penetapan ini untuk segera membukukan dalam buku register yang sedang berjalan dan mencatatkan Perbaikan Nama Orang Tua tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3302-LT-15112016-0085 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

atau

Apabila Pengadilan Negeri Banyumas berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dibubuhi materai yang cukup dan pula telah disesuaikan dengan aslinya berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3201274404800010, atas nama NESI, tanggal 5 Agustus 2020, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 1855/AC/2019/PA.Bms, tanggal 5 Desember 2019, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga NESI Nomor 3302201906200001, diberi tanda P-3;
4. Asli Surat Keterangan Pengantar dari Sekretaris Desa Linggasari, Nomor: 343/Ds.016/VII/2024 atas nama NESI, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3302-LT-15112016-0085, atas nama SAYYIDATU HAIBAH ALFATONAH, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut;

1. Subandi, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah adik kandung dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Desa Linggasari RT 001 RW 003, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah;
 - Bahwa Pemohon sudah pernah menikah namun sudah bercerai;
 - Bahwa suami Pemohon yang pertama bernama HASBY;
 - Bahwa Pemohon dengan HASBY menikah pada tahun 2008, tanggal dan bulannya Saksi lupa;
 - Bahwa setelah Pemohon menikah dengan HASBY lalu dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu anak yang pertama bernama FAKRIL, Saksi biasa memanggilnya FAHRI dan anak yang kedua namanya FATAH;
 - Bahwa selain FAHRI dan FATAH Pemohon mempunyai anak lagi yang bernama HAIBAH, anak ketiga Pemohon dengan suami yang kedua;
 - Bahwa HAIBAH lahir pada tahun 2016, sekarang usianya 8 (delapan) tahun;
 - Bahwa Pemohon sudah bercerai dengan HASBY tahun 2019, Saksi tahu karena ketika pulang merantau dari Jakarta Saksi berada di rumah pada tahun 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon 2 (dua) orang sudah cerai semua, suami yang pertama bernama HASBY sedangkan suami yang kedua bernama KOMARUDIN;
 - Bahwa Pemohon menikah secara siri dengan KOMARUDIN pada tahun 2015;
 - Bahwa Pemohon belum resmi cerai dengan suami yang pertama tetapi menikah lagi;
 - Bahwa HAIBAH anak Pemohon dari suami yang kedua;
 - Bahwa pada saat HAIBAH lahir Pemohon belum bercerai dengan HASBY;
 - Bahwa Pemohon ke pengadilan mau mengubah Akta Kelahiran HAIBAH;
 - Bahwa yang diubah adalah menghapuskan nama bapak tertulis di Akta Kelahiran yaitu HASBY;
 - Bahwa seharusnya di Akta Kelahiran tertulis nama bapaknya, di Akta Kelahiran belum nama ayah kandung;
 - Bahwa pada waktu mengurus Akta Kelahiran HAIBAH di Bogor ada kesalahan, mengurus Akta Kelahirannya melalui calo;
 - Bahwa Saksi tahu HAIBAH bukan anak kandung HASBY karena Pemohon sudah pisah ranjang dengan HASBY, dulu Pemohon tinggal di Bogor karena sudah pisah lalu pulang ke rumah;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan Pemohon cerai dengan KOMARUDIN;
 - Bahwa pada tahun 2015 Pemohon sudah pisah rumah, Saksi mendapatkan cerita melalu telepon;
 - Bahwa Saksi tahu pada waktu kelahiran HAIBAH tahun 2015 di Bogor;
 - Bahwa HASBY bukan ayah kandung HAIBAH karena sebelum HAIBAH lahir, HASBY sudah pisah dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kenapa nama HASBY tertulis di Akta Kelahiran;
 - Bahwa yang diubah nama orangtua dan urutan anak tertulis anak ke dua diperbaiki menjadi anak ke tiga;
 - Bahwa Saksi tidak tahu urutan anak salah kenapa;
 - Bahwa HAIBAH sekolah di SD daerah Purwokerto;
 - Bahwa diperbaiki supaya kedepannya mengurus biar mudah;
 - Bahwa tujuan diperbaiki karena kalau tidak diganti akan dituntut oleh HASBY, agar nama ayah dihapuskan dan agar dokumen benar semua;
2. Nia Kurniasih, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon satu RT;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Desa Linggasari RT 001 RW 003, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Pemohon datang ke Pengadilan karena mau memperbaiki Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama HAIBAH;
 - Bahwa anak Pemohon yang Bernama HAIBAH usianya 8 (delapan) tahun;
 - Bahwa HAIBAH lahir pada tanggal 19 Februari 2016;
 - Bahwa HAIBAH lahir di Bogor;
 - Bahwa Saksi tahu HAIBAH lahir di Bogor dari saudara-saudara Saksi;
 - Bahwa Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa suami Pemohon yang nomor 1 adalah HASBY;
 - Bahwa suami Pemohon ada 2 (dua);
 - Bahwa Pemohon menikah dengan HASBY pada tahun 2008 tanggal dan bulannya lupa;
 - Bahwa sekarang Pemohon sudah cerai dengan HASBY;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan Pemohon cerai dengan HASBY;
 - Bahwa anak pertama Pemohon namanya FAHRI lahir tahun 2009 dan anak yang kedua namanya FATAH lahir tahun 2011;
 - Bahwa yang diperbaiki tertulis di Akta Kelahiran nama HASBY, harusnya anak seorang ibu;
 - Bahwa Saksi tahu cerita dari Pemohon, yang minta tolong untuk menjadi saksi;
 - Bahwa Pemohon mau minta dibenarkan di Akta Kelahiran HAIBAH, yang mau diperbaiki nama orangtua;
 - Bahwa yang diperbaiki nama orangtua di Akta Kelahiran HASBY dan NESI;
 - Bahwa Pemohon menikah siri dengan KOMARUDIN pada tahun 2015, Saksi tahu karena sudah tinggal disini, Saksi melihat nikahnya;
 - Bahwa HAIBAH lahir pada tahun 2016;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kenapa nama HASBY muncul di Akta Kelahiran HAIBAH;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
 - Bahwa anak Pemohon yang bernama HAIBAH dilahirkan sebelum sebelum cerai dengan Hasby;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kenapa nama HASBY mau dihapuskan;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon untuk penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 10, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, yaitu bahwa Pemohon menghendaki untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon dari sebelumnya dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama SAYYIDATU HAIBAH ALFATONAH tertulis sebagai anak ke dua perempuan dari ayah HASBY dan Ibu NESI diperbaiki menjadi SAYYIDATU HAIBAH ALFATONAH anak ke tiga perempuan anak seorang ibu NESI;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang Saksi, bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai yang cukup, sedangkan Saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah didengar keterangannya di bawah sumpah sehingga bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, dan P-5, dan keterangan Para Saksi maka dapat diketahui bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari anaknya yang bernama SAYYIDATU HAIBAH ALFATONAH yang saat ini berusia 8 (delapan) tahun, sehingga berdasarkan Pasal 47 Ayat (2), dan Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon berhak untuk mewakili anak Pemohon tersebut yang masih di bawah usia 18 (delapan belas) tahun untuk mengajukan permohonan perubahan nama ini di pengadilan;

Menimbang, bahwa menurut asas umum yang berlaku dalam hukum acara perdata, Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-3, dan P-4 beserta keterangan Para Saksi, diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Linggasari Rt. 001 Rw. 003, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banyumas, sehingga Pengadilan Negeri Banyumas berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti tulisan serta keterangan Saksi-saksi dalam perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2008 Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama HASBY;
- Bahwa dari pernikahannya dengan HASBY pada tahun 2009 Pemohon dikaruniai anak laki-laki yang bernama Muhammad Fakril Anwar yang saat ini berusia 15 tahun, dan selanjutnya pada tahun 2011 Pemohon



Kembali dikaruniai anak laki-laki yang bernama Muhammad Abdul Fatah yang saat ini berusia 13 tahun;

- Bahwa sekitar tahun 2015 Pemohon berpisah ranjang dengan suaminya yang bernama HASBY, dan selanjutnya Pemohon menikah secara siri seorang laki-laki yang bernama KOMARUDIN;
- Bahwa pada 19 Februari 2016 Pemohon melahirkan anak perempuan yang bernama SAYYIDATU HAIBAH ALFATONAH;
- Bahwa pada tahun 2019 Pemohon baru resmi bercerai dengan suami Pemohon yang pertama yang HASBY;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama SAYYIDATU HAIBAH ALFATONAH dilahirkan pada saat Pemohon belum resmi bercerai dengan suaminya yang pertama yang bernama HASBY;
- Bahwa di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama SAYYIDATU HAIBAH ALFATONAH tertulis anak Pemohon tersebut sebagai anak kedua, dan anak dari seorang ayah yang bernama HASBY dan ibu yang bernama NESI;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk menghapus nama ayah dalam akta kelahiran anak Pemohon yang bernama SAYYIDATU HAIBAH ALFATONAH tersebut, dari yang sebelumnya dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut tertulis sebagai anak dari ayah HASBY dan ibu NESI, diperbaiki menjadi tertulis anak dari seorang ibu NESI;
- Bahwa Pemohon menginginkan menghapus nama ayah di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut karena menurut Pemohon, HASBY bukanlah ayah kandung dari anak Pemohon yang bernama SAYYIDATU HAIBAH ALFATONAH;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama SAYYIDATU HAIBAH ALFATONAH nama ayah dari anak tersebut tertulis HASBY karena pada saat Pemohon membuat Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut menggunakan dokumen kependudukan yang di dalamnya tertera Pemohon masih sebagai isteri dari HASBY, dan Pemohon membuat Akta Kelahiran tersebut melalui calo agar cepat dalam proses pembuatannya;
- Bahwa Pemohon tidak mengajukan alat bukti yang dapat menerangkan dan menunjukkan secara medis jika SAYYIDATU HAIBAH ALFATONAH adalah bukan anak kandung dari mantan suaminya yang bernama HASBY;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti urutan anak dalam akta kelahiran anak Pemohon yang bernama SAYYIDATU HAIBAH ALFATONAH tersebut, dari yang sebelumnya dalam akta kelahiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon tersebut tertulis sebagai anak kedua, diperbaiki menjadi tertulis anak ketiga;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dan mencermati surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, dapat diketahui bahwa pokok permohonan Pemohon bukanlah sekedar perbaikan dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang disebabkan adanya kesalahan atau ketidak sesuaian redaksional dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, dimana mengenai perbaikan Akta Kelahiran yang semacam itu diatur dalam Pasal 71 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006, namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Hakim memandang yang menjadi pokok permohonan Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon adalah karena adanya keterangan yang tidak benar atau tidak sah dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu dicantukannya nama seorang yang belum dapat dipastikan kebenarannya bahwa orang tersebut adalah ayah kandung dari anak Pemohon yang selanjutnya dimohonkan agar namanya dihapuskan dari Akta kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menghapus dan selanjutnya memperbaiki adanya keterangan yang tidak benar atau tidak sah dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu dicantukannya nama seorang yang belum dapat dipastikan kebenarannya bahwa orang tersebut adalah ayah kandung dari anak Pemohon sebagaimana disebutkan di atas, tentunya sangat berkaitan dengan kepentingan pihak lain yaitu pihak yang menerbitkan Akta Kelahiran tersebut yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, maupun kepentingan orang yang namanya dicantumkan dan tertulis sebagai ayah dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut yang selanjutnya dimohonkan agar namanya dihapuskan dari Akta kelahiran tersebut, oleh karenanya Hakim dalam hal ini memandang bahwa pihak-pihak tersebut seharusnya ditarik sebagai pihak dalam perkara ini untuk diberikan kesempatan menjelaskan, mempertahankan, atau membela kepentingannya itu;

Menimbang, bahwa karena alasan yang digunakan oleh Pemohon untuk memperbaiki Akta kelahiran anaknya adalah adanya keterangan yang tidak benar atau tidak sah dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu dicantukannya nama seorang yang belum dapat dipastikan kebenarannya bahwa orang tersebut adalah ayah kandung dari anak Pemohon, maka dapat dikatakan terdapat cacat hukum dalam proses pembuatan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, sehingga untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon yang demikian itu lebih tepat untuk dilakukan melalui pembatalan terhadap Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran yang diatur dalam Pasal 72 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 60 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 72 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan dalam Pasal 60 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, ditentukan bahwa terhadap pembatalan akta pencatatan sipil memerlukan produk putusan pengadilan. Sebagaimana diketahui putusan pengadilan adalah produk dari pengadilan sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa antara lebih dari satu pihak (*partij*) yang dalam praktek peradilan dikenal sebagai *yurisdiiksi contentiosa*;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon adalah berkaitan dengan kepentingan pihak lain yang mempunyai hak juga untuk menjelaskan, mempertahankan, atau membela kepentingannya itu, maka pokok permohonan Pemohon dalam perkara ini tidak termasuk dalam perkara perdata permohonan yang bersifat satu pihak (*ex partij*) yang termasuk dalam *yurisdiiksi voluntair*, dan karena pokok permohonan Pemohon adalah berkaitan dengan pembatalan terhadap Akta Kelahiran yang diatur dalam Pasal 72 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan dalam Pasal 60 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, maka pokok permohonan Pemohon lebih tepat untuk diajukan dalam bentuk perkara perdata gugatan yang bersifat lebih dari satu pihak (*partij*) yang termasuk dalam *yurisdiiksi contentiosa*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak termasuk *yurisdiiksi voluntair* sehingga Pemohon telah salah dalam memilih acara pemeriksaan dalam perkara *a quo*, maka terhadap permohonan pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena telah dinyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima maka terhadap semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 72 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 60 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini serta Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Pengadilan, Edisi 2007, halaman 44, angka 6;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Banyumas, pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024, oleh Rino Ardian Wigunadi, S.H., Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Damas Satriyo Wibowo, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Damas Satriyo Wibowo, S.H.

Rino Ardian Wigunadi, S.H.

Perincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Biaya ATK	Rp. 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	-
4.	PNBP	Rp. 10.000,00
5.	Redaksi	Rp. 10.000,00
6.	Materai	Rp. 10.000,00

Jumlah: **Rp.110.000,00**
(seratus sepuluh ribu rupiah)